



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 02/G/2014/PTUN-BKL**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

JAYA MARTA, S. Sos. MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS Pemerintah Provinsi

Bengkulu, Alamat Jl. Rinjani X No.51 Rw. 010/003 Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

M E L A W A N

GUBERNUR BENGKULU, Berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 01 Padang Harapan

Kota Bengkulu.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. M. Ikhwan, SH. MH.

2. Bakhtiar, SH, MH.

3. Hendra Gunawan, SH

4. Nicky Januarsyah, SH

5. Fauzi, SH

6. Doni Gusnadi, SH

Kesemuanya Pegawai Pemerintah Provinsi Bengkulu, Berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 01 Padang Harapan Kota Bengkulu Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 01 Padang Harapan Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2014.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 1 dari 38..... Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 02/Pen/2014/PTUN.BKL tanggal 8 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 02/Pen-PP/2014/PTUN-BKL tanggal 9 Januari 2014 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 02/Pen-HS/2014/PTUN.BKL tanggal 23 Januari 2014 tentang Hari Sidang ;-

Telah membaca bukti- bukti surat dan berkas perkara yang diajukan para pihak dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Januari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 6 Januari 2014 dalam Register Nomor : 02/G/2014/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. OBYEK GUGATAN :

“ Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya a.n. Jaya Marta, S.Sos.,MM yang tercatat dalam surat Keputusan Tersebut dengan nomor urut 14 ”.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 berbunyi : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 2 dari 38..... hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara, sementara Penggugat mengetahui Surat Keputusan a quo Tanggal

30 Desember 2013.

III. ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat menjadi calon pegawai negeri sipil Terhitung Masa Tugas (TMT) 1 Maret 1998 dan Penggugat selama menjadi Pegawai tidak pernah diangkat dalam jabatan fungsional apapun.

2. Bahwa jenjang karir Penggugat sudah menduduki jabatan struktural sebagai berikut:

a. Jabatan Struktural Eselon IV A

- Kasubbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Tahun 2003 s/d 2006;

- Kasi Pendaratan Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2006 s/d 2007;

- Kasubbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2007 s/d 2008.

b. Jabatan Struktural Eselon III.B

- Kabag Sekretariat Rumah Sakit Dr.M.Yunus Bengkulu Tahun 2008 s/d 2010.

c. Jabatan Struktural Eselon III.A

- KA UPT Pemanfaatan Obyek Wisata dan Aset Pemerintah (POWAP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bengkulu Tahun 2010 s/d 2011;

- Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2011 s/d 2013;

- Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2013.

bahwa Penggugat sejak di angkat menjadi calon pegawai negeri sipil sampai dengan sekarang tidak pernah mendapat hukuman disiplin baik secara lisan maupun tertulis, hal ini dibuktikan dengan DP3 Penggugat 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai naik dan rata-rata baik.

3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat keputusan yang menjadi objek sengketa karena tidak cermat membuat kebijakan tentang pembinaan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov Bengkulu. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu sesuai Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199, Memutuskan, Menetapkan : “Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu”.

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 3 dari 38..... Sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara penggugat bukan merupakan Pejabat Struktural Eselon II, melainkan Pejabat Struktural Eselon IIIA.

4. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan terhadap Surat Keputusan Gubernur , maka sesuai dengan bunyi Undang-Undang Peradilan TUN Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

5. Bahwa objek sengketa Penggugat terima pada pertama kali tanggal 30 Desember 2013, akan tetapi terdapat kesalahan jabatan baru yang seharusnya “Fungsional Poltekkes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu” akan tetapi terketik “Fungsional Dosen Poltekkes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan pada tanggal 31 Desember 2013 diserahkan perbaikan surat keputusan yang menjadi objek sengketa. Perubahan Pokok materi tersebut dikeluarkan dengan nomor dan tanggal yang sama dengan objek yang berbeda, seharusnya nomor dan tanggal perubahan tersebut seharusnya juga berbeda, dalam hal ini menunjukkan ketidakcermatan tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan.

6. Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :

- Asas kepastian hukum, karena pada obyek gugatan tidak memberikan kepastian hukum karena jabatan fungsional yang di amanatkan pada penggugat tidak ada dalam profil jabatan fungsional pegawai negeri sipil dan penggugat tidak mempunyai keahlian dan sertifikasi di bidang fungsional serta, di dalam obyek sengketa tidak tertera besaran tunjangan jabatan fungsional yang harus diterima oleh penggugat. Oleh karena itu obyek sengketa tidak sah
- Asas keadilan dan kepatutan, bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 tidak memberikan keadilan dan kepatutan bagi penggugat, dimana penggugat yang sudah memegang jabatan struktural selama 10 (sepuluh) tahun

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 4 dari 38..... berpangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat/Gol ruang terakhir Pembina (IV/a) dengan tunjangan jabatan terakhir Rp. 1.260.000.- tanpa melakukan kesalahan dan pelanggaran disiplin PNS didemosikan menjadi pejabat fungsional dengan tunjangan jabatan yang tidak tahu besarannya, oleh karena itu obyek gugatan tidak sah menurut hukum.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) juncto. ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yaitu:

a. menurut Pasal 14 ayat (1) yaitu :

“untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Esselon II ke bawah di setiap Instansi di bentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat”.

b. menurut Pasal 14 ayat (4) yaitu:

“tugas pokok Baperjakat instansi pusat dan baperjakat instansi daerah provinsi/kabupaten/kota memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina kepegawaian pusat dan pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah”.

c. menurut Pasal 16 ayat (3) yaitu:

“Ketua Baperjakat Instansi Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi, dengan anggota para pejabat eselon II, dan Sekretaris secara fungsional dijabat oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian

8. Bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu tidak dilakukan sesuai prosedur karena tidak melalui Baperjakat secara lengkap dimana Ketua Baperjakat bukan merupakan Sekretaris Daerah definitif melainkan Plt.Sekretaris Daerah, yang secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau memberikan pertimbangan yang sifatnya mengikat.

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 5 dari 38.....

9. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang menyebutkan pegawai negeri sipil di berhentikan dari jabatan struktural karena :
- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
 - e. cuti diluar tanggungan Negara kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan;
 - f. adanya perampingan organisasi pemerintah;
 - g. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; dan
 - h. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan
10. bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 diangkat sebagai jabatan fungsional Poltekkes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang mana jabatan fungsional poltekkes tersebut tidak ada dalam profil jabatan fungsional pegawai negeri sipil, sedangkan untuk jabatan fungsional berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
11. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Pasal 3 di dalam penjelasan huruf (a) dijelaskan bahwa: jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan adalah kedudukan yang menunjukan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. Serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan. Legalisasi keahlian dan kewenangan penanganan dari kedua jabatan fungsional tersebut ditetapkan dalam bentuk sertifikat. Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai keahlian ataupun

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 6 dari 38..... Keterampilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan serta kompetensi karena tidak mempunyai sertifikasi jabatan fungsional Poltekkes Dinas Kesehatan.

12. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, di dalam Bab VI mengenai ketentuan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam alinea 2 yaitu; pengangkatan dalam jabatan menjelaskan : pengangkatan dalam jabatan struktural dan pengangkatan jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan jabatan atau kompetensi yang disyaratkan oleh jabatan tersebut.

13. Bahwa dalam pemindahan jabatan Penggugat dari jabatan struktural Eselon III.A sebagai Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu menjadi jabatan Fungsional Poltekkes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu jelas telah menyalahi ketentuan peraturan. Ini berarti surat Keputusan tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini jelas telah salah dan harus dibatalkan.

14. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Penggugat dirugikan secara materil dan immateril.

Berdasarkan uraian penggugat di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu dapat memanggil Tergugat untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
 - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Provinsi Bengkulu, khususnya a.n. Jaya Marta, S.Sos.,MM yang tercatat dalam surat Keputusan Tersebut dengan nomor urut 14.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 7 dari 38..... Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Provinsi Bengkulu, khususnya a.n. Jaya Marta, S.Sos.,MM yang tercatat dalam surat Keputusan Tersebut dengan nomor urut 14.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi segala hak dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula.
5. Membebankan terhadap Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 30 Januari 2014 yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat menyatakan yang menjadi Obyek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Khususnya Atas Nama Jaya Marta, S.Sos.,MM yang tercatat dalam surat Keputusan tersebut Nomor Urut 14.

Pasal 48 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : “dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”. Ayat (2) menyatakan : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

Sampai dengan saat gugatan Penggugat dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat belum pernah melakukan upaya hukum administratif yang tersedia berdasarkan Undang-Undang ini, sehingga menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ini sangat prematur karena masih diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum administratif yang tersedia. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM DUDUK PERKARA :

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, mohon kiranya segala yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi di atas telah dianggap juga dalam jawaban pokok perkara ini;

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 8 dari 38..... 2. Bahwa



2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat akan kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat di dalam surat gugatannya point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa karena tidak cermat membuat kebijakan tentang pembinaan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov Bengkulu. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu sesuai Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199, Memutuskan, Menetapkan : “Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu”. Sementara Penggugat bukan merupakan Pejabat Struktural Eselon II, melainkan Pejabat Struktural Eselon IIIA.

Menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, hal ini telah Tergugat perbaiki dengan mengganti Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 pada agenda sidang Pemeriksaan Persiapan Sidang perkara Tata Usaha Negara Nomor : Nomor : 02/G/2014/PTUN.BKL yang dihadiri oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2, Kuasa Hukum Tergugat serta Penggugat sendiri dan perbaikan Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 telah Tergugat serahkan kepada Penggugat disaksikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yang memeriksa perkara ini.

4. Bahwa dalil Penggugat di dalam gugatannya point (5) yang menyatakan bahwa objek sengketa Penggugat terima pada pertama kali tanggal 30 Desember 2013, akan tetapi terdapat kesalahan jabatan baru yang seharusnya “Fungsional Poltekes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu” akan tetapi terketik “Fungsional Dosen Poltekes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu” dan pada tanggal 31 Desember 2013 diserahkan perbaikan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa. Perubahan Pokok materi tersebut dikeluarkan dengan nomor dan tanggal yang sama dengan objek yang berbeda, seharusnya nomor dan tanggal perubahan tersebut seharusnya juga berbeda, dalam hal ini menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan.

Menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dapat Tergugat tanggap bahwa Penggugat tidak memahami apa yang sebenarnya diperbaiki baik itu mengenai objek sengketa yang diperbaiki maupun mengenai nomor dan tanggal objek sengketa perubahan yang sama dengan nomor dan tanggal objek sengketa sebelum diperbaiki oleh Tergugat. Harus jelas Objek Sengketa yang bagian mana yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan nomor serta tanggal apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena Objek sengketa ini merupakan satu kesatuan yang saling terikat satu dengan lainnya karena objek sengketa ini terdiri atas Surat Keputusan, Lampiran Keputusan, Petikan Keputusan serta Minut Keputusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat di dalam gugatannya point (6) yang menyatakan bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :
- Asas Kepastian Hukum, karena pada objek sengketa gugatan tidak memberikan kepastian hukum karena jabatan fungsional yang diamanatkan pada Penggugat tidak ada dalam profil Jabatan Fungsional Pebagwa Negeri Sipil dan Penggugat tidak mempunyai keahlian dan sertifikasi di bidang fungsional serta, di dalam objek sengketa tidak tertera besaran tunjangan jabatan fungsional yang harus diterima oleh Penggugat, oleh karena itu objek sengketa tidak sah.
 - Asas Keadilan dan Kepatutan, bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 tidak memberikan keadilan dan kepatutan bagi Penggugat, dimana Penggugat yang sudah memegang jabatan struktural selama 10 (sepuluh) tahun berpangkat/Gol ruang terakhir Pembina (IV/a) dengan tunjangan jabatan terakhir Rp. 1.260.000,- tanpa melakukan kesalahan dan pelanggaran disiplin PNS didemosikan menjadi pejabat fungsional dengan tunjangan jabatan yang tidak tahu besarnya, oleh karena itu objek gugatan tidak sah menurut hukum.

Menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dapat Tergugat tanggap bahwa menurut hemat Penggugat adalah hal yang terlalu berlebihan karena mutasi dan rotasi dalam lingkungan pemerintahan adalah hal yang biasa, karena jabatan adalah amanah dan kepercayaan dari pimpinan yang sewaktu waktu dapat berubah dan diganti dengan orang lain dan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah disumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya Penggugat harus siap ditempatkan dimana saja;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang menyatakan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu tidak dilakukan sesuai prosedur karena tidak melalui Baperjakat secara lengkap dimana Ketua Baperjakat bukan merupakan Sekretaris Daerah definitif melainkan Plt. Sekretaris Daerah, yang secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau memberikan pertimbangan yang sifatnya mengikat adalah sangat keliru. Dapat Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 angka Romawi III huruf c nomor 9 menyatakan bahwa : “ Dalam hal Ketua Baperjakat Instansi Pusat dan Daerah kosong, maka pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat”.

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 10 dari 38..... Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 angka Romawi III huruf c nomor 9, sudah jelas bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu telah dilakukan sesuai prosedur karena Rapat Pembahasan Penetapan Calon Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dihadiri oleh Ketua Baperjakat, 3 (tiga) orang Anggota Baperjakat dan 1 (satu) orang Sekretaris Baperjakat.

7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 9 (sembilan) s/d point 11 (sebelas) yang menyatakan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Plt. Gubernur Bengkulu No. SK 821.2.R-25 tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012, Penggugat menderita kerugian moril maupun kerugian materil, menurut hemat Penggugat adalah hal yang terlalu berlebihan karena mutasi dan rotasi dalam lingkungan pemerintahan adalah hal yang biasa, karena jabatan adalah amanah dan kepercayaan dari pimpinan yang sewaktu waktu dapat berubah dan diganti dengan orang lain;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 12 (dua belas) yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, di dalam Bab VI mengenai ketentuan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam alenia 2 yaitu : pengangkatan dalam jabatan menjelaskan : pengangkatan dalam jabatan struktural dan pengangkatan jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan jabatan atau kompetensi yang disyahkan oleh jabatan tersebut.
9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa dalam pemindahan jabatan Penggugat dari jabatan Struktural Eselon III.A sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu menjadi jabatan Fungsional Poltekkes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu jelas telah menyalahi ketentuan peraturan. Ini berarti surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini jelas telah salah dan harus dibatalkan

Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) di atas, Tergugat tidak mengerti dengan apa yang di dalilkan oleh Penggugat karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Bab VI adalah menjelaskan tentang Pemberhentian Sementara dari Pejabat Negeri dan bukan mengenai ketentuan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya point 12 (dua belas) sehingga Tergugat ingin bertanya kepada Penggugat ketentuan peraturan mana yang Tergugat langgar.

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 11 dari 38..... Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang mengadili Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 02/G/2014/PTUN.BKL untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Khususnya Atas Nama Jaya Marta, S.Sos.,MM yang tercatat dalam surat Keputusan tersebut Nomor Urut 14 adalah sah dan telah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat secara tertulis pada tanggal 11 Pebruari 2014 mengajukan Replik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat secara tertulis pada tanggal 18 Pebruari 2014 mengajukan Duplik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :-----

1. P-1 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. P-2 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (objek gugatan).

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 12 dari 38..... 3. P-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu .

4. P-4 : Biodata Penggugat.

5 P-5 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.3.R-01 tanggal 4-1- 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mengangkat Penggugat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

6. P-6 : DP3 Penggugat Tahun 2011 dan 2012.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut ;-----

1. T-1 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

2. T-2 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3 T-3 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 tanggal 19-12- 2013.

4. T-4 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 800/226.1/BKD tanggal 23-1- 2014 Perihal perbaikan Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu.

5.T-5: Surat Tugas Direktur Politeknik Kesehatan provinsi Bengkulu Nomor : 800/257/Poltekes/I/2014 tanggal 02-1- 2004 a. n. Jaya Marta, S.Sos. MM.

6.T-6 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Direktur Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu Nomor : 800/258/Poltekes/I/2014 a.n. Jaya Marta, S. Sos. MM

7. T-7 : Berita Acara Pembahasan Penetapan Calon Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 13 dari 38..... 8. T-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.T-8 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 821.3.17/Baperjakat tanggal 18 Desember 2013 Perihal pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

9.T-9 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 821.3/18 Baperjakat tanggal 18 Desember 2013 Perihal pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

10.T-10 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : L.39 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

11.T-11 : Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 02 tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 Tentang Perubahan UPTD Akademi Keperawatan Provinsi Bengkulu menjadi UPTD Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya dalam perkara ini masing-masing bernama : 1. Drs. PAHMI 2. Drs. FAISAL ANWAR, M. Si;-----

Keterangan saksi Drs. Pahmi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di BKD Prov. Bengkulu sebagai Kepala Bagian Jabatan Fungsional BKD Provinsi sudah 3 (tiga) tahun, sebelumnya sebagai Kabag Kesra Prov. Bengkulu.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak tahu proses terbitnya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu A.n. Jaya Marta, S. Sos. MM yang tercatat dalam surat keputusan tersebut dengan Nomor 14.
- Bahwa saksi Tidak dilibatkan dalam TIM BAPERJAKAT, saksi bertugas mengurus penilaian pegawai. Terhadap proses usulan Jabatan Fungsional tentang Pengangkatan/Pemberhentian.

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 14 dari 38..... - Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pelaksana saja, saat itu belum ada usulan atas nama Penggugat. Saat itu saya melihat/mengetahui surat objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu A.n. Jaya Marta, S. Sos. MM yang tercatat dalam surat keputusan tersebut dengan Nomor 14.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pengangkatan seseorang menjadi Pejabat Fungsional melalui proses. Usulan Pejabat Fungsional kemudian diteruskan kepada SEKDA Up. Kepala BKD Prov. Bengkulu. Apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan maka Kepala BKD membuat disposisi. Dalam kasus Penggugat belum ada proses untuk usulan dimaksud tetapi Penggugat sudah ditempatkan di POLTEKES Prov. Bengkulu.
- Bahwa tugas saya wajib untuk menganalisa dan memberi masukan kepada pimpinan, dan hasil analisa itu kemudian diusulkan ke SEKDA melalui Kepala BKD Prov. Bengkulu.

Dan saya belum tahu ada usulan nama Penggugat kepada BKD Prov. Bengkulu untuk Jabatan Fungsional apa. Kalau ada usulan dimaksud maka saya proses sesuai dengan kewenangan saya.
- Bahwa untuk diketahui Angka Kredit adalah persyaratan bagi seseorang yang akan mengisi Jabatan Fungsional dalam sebuah organisasi.

Keterangan saksi Drs. Faisal Anwar, M. Si menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Ahli dibidang Hukum Administrasi Negara pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala sebagai Dosen Kopertis Wilayah II dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ditempatkan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu sesuai dengan Izasah yang dimilikinya yaitu S.II dan sedang S.III.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dulunya sebagai mahasiswa saya. Bahwa Penggugat menduduki Jabatan sebagai Pejabat Fungsional Poltekkes Bengkulu dianggap Promosi tetapi yang sebenarnya adalah DEMOSI (Penurunan Jabatan Eselon III menjadi

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 15 dari 38..... Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Fungsional). Disini Penggugat terkena Penurunan Jabatan dan tidak ada kesalahan berarti. Dan saya berpendapat bahwa Penggugat adalah DEMOSI

- Bahwa pendapat saya Surat Keputusan a quo berupa Penggugat dipindahkan menjadi Pejabat Fungsional dengan surat keputusan harus disebutkan dalam jabatan apa? dibagian apa dan berapa besar tunjangan yang diterima. Dan menurut saya penggugat adalah di NON JOB kan.
- Bahwa Angka Kredit merupakan persyaratan mutlak untuk menduduki Jabatan Fungsional.
- Bahwa pendapat saya Tergugat telah bertindak kurang cermat dan harus ada perbaikan dan penerbitan surat keputusan yang baru.
- Bahwa ada pola pengembangan karier untuk menduduki suatu jabatan struktural dan Jabatan Fungsional ada aturannya sendiri. Pejabat dengan Jabatan Struktural tidak secara otomatis menduduki Jabatan Fungsional.
- Bahwa saya berpendapat Surat Keputusan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu A.n. Jaya Marta, S. Sos. MM yang tercatat dalam surat keputusan tersebut dengan Nomor 14 adalah bersifat Final.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya dalam perkara ini masing-masing bernama : 1. Drs. TARMIZI 2. GUSTI MINI ARTI;-----

Keterangan saksi Drs. Tarmizi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Kepala BKD Provinsi Bengkulu, dimana saksi sebagai Anggota TIM BAPERJAKAT turut menandatangani surat keputusan a quo yaitu Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu A.n. Jaya Marta, S. Sos. MM yang tercatat dalam surat keputusan tersebut dengan Nomor 14 dalam perkara ini.

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 16 dari 38..... - Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat terkait Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu A.n. Jaya Marta, S. Sos. MM yang tercatat dalam surat keputusan tersebut dengan Nomor 14.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu Eselon III/a. Selanjutnya Penggugat dimutasi sebagai Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional di POLTEKES Prov. Bengkulu.
- Bahwa saksi menyatakan Benar ada kesalahan/kekeliruan dalam surat keputusan tersebut, dan sudah diperbaiki surat keputusan itu serta sudah diberikan kepada Penggugat. Mutasi dilakukan adalah untuk meningkatkan kinerja guna penyegaran dalam sebuah organisasi apakah itu mutasi biasa atau promosi jabatan.
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat benar dipindahkan menjadi Pejabat Fungsional pada POLTEKES Prov. Bengkulu karena yang bersangkutan pernah bertugas di RS. M Yunus Bengkulu dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu.
- Bahwa TIM BAPERJAKAT terdiri dari 4 (empat) orang ditambah Ketua Baperjakat, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Asisten III : Ketua Baperjakat
 - Kepala BKD : Anggota
 - Inspektorat : Anggota
 - Kesbangpol : Anggota

Ditambah Sekretaris Baperjakat.

Keterangan saksi Gusti Mini Arti menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Direktur P OLTEKES Provinsi Bengkulu sejak bulan April 2011, sekaligus Atasan langsung Penggugat.
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat tidak puas atas Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 17 dari 38..... Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu A.n. Jaya Marta, S. Sos. MM yang tercatat dalam surat keputusan tersebut dengan

Nomor 14. Sejak Penggugat menghadap dan melapor kepada saya di kantor.

- Bahwa Penggugat sebagai Tenaga Fungsional Poltekkes, sesuai dengan PERGUB Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UPTD Akademi Keperawatan Provinsi Bengkulu menjadi UPTD Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu.

Dimana dalam Pergub itu dijelaskan meliputi :

1. Tenaga Fungsional Pendidikan
2. Tenaga Fungsional Penunjang Akademik
3. Tenaga Fungsional Teknisi
4. Tenaga Fungsional Administrasi.

Sekarang Penggugat ditugaskan sebagai Tenaga Administrasi dan saya tempatkan di bagian administrasi umum.

- Penggugat mengajukan surat tertulis untuk melaksanakan cuti umroh tertanggal 21 Februari 2014 dan sampai sekarang Penggugat belum masuk kerja.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Maret 2014, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon Pembatalan atau dinyatakan tidak sah keputusan Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 18 dari 38..... Struktural

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya atas nama Jaya

Marta, S.Sos., M.M, (vide bukti P.2 = T.3);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 30 Januari 2014, yang mana didalamnya termuat pula mengenai Eksepsi.

Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut;---

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Objek Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas :-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya atas nama Jaya Marta, S.Sos., M.M, sedangkan dalam lampiran objek sengketa tersebut tidak terdapat nama Penggugat, dan nama Penggugat sendiri terdapat dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga objek gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 11 Februari 2014, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengakui adanya kesalahan pengetikan terhadap objek sengketa a quo berupa Petikan yang disampaikan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tertanggal 18 Februari 2014, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar jika Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK. 821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, karena untuk eselon II nomor SK Nya berbeda ;-----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 19 dari 38..... Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa a quo terhadap eksepsi diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya atas nama Jaya Marta S.Sos, MM, yang tercatat dalam lampirannya nomor 14, tertanggal 19 Desember 2013, (bukti T-1) ;-----

Menimbang bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat menerima Petikan Keputusan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Lampiran Nomor Urut 14, atas nama Jaya Marta, S.Sos, MM, Jabatan Baru : Fungsional *Dosen* POLTEKES Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu (bukti-P-1), pada tanggal 30 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2013, karena terdapat kesalahan atas jabatan baru, Penggugat kembali menerima Petikan Keputusan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Lampiran Nomor Urut 14, atas nama Jaya Marta, S.Sos, MM, Jabatan Baru : Fungsional POLTEKES Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (bukti P-2:T-3) ;-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 16 Januari 2014, Majelis Hakim menemukan kesalahan redaksional terhadap Petikan Surat Keputusan Tergugat yang diterima oleh Penggugat, sehingga petikan tersebut kembali diperbaiki pada tanggal 23 Januari 2014, dan menjadi Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 20 dari 38..... Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, Lampiran Nomor Urut 14, atas nama Jaya Marta, S.Sos, MM, Jabatan Baru :

Fungsional POLTEKES Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (bukti P-3 :T-4);-----

Menimbang bahwa terhadap permasalahan tersebut, dalam Hukum Administrasi memang dikenal adanya asas “*SPONTANE VERNIETIGING*”, dimana rumusan tersebut lazim dijumpai pada bagian akhir sebuah Surat Keputusan, yang bertujuan untuk prevensi pejabat tata usaha negara agar tetap dibuka kemungkinan revisi terhadap keputusan (*beschikking*) yang telah ia buat jika belakangan ditemukan kesalahan atau kekeliruan;-----

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan petikan yang kemudian disampaikan kepada Penggugat, terjadi ketidakcermatan dan ketidak telitian dari Tergugat sehingga terjadi kesalahan, namun tidak sampai mengubah maksud dan tujuan Petikan tersebut dikeluarkan ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, apabila perbaikan terhadap surat keputusan tersebut hanya bersifat koreksi terhadap surat keputusan sebelumnya maka disini tidak terjadi penetapan tertulis yang baru ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petikan adalah kutipan atau nukilan, jadi menurut pertimbangan Majelis Hakim, bukti P-1, bukti P-2 : T-3, dan bukti P-3 : T-4 adalah merupakan kutipan atau nukilan dari bukti T-1;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya atas nama Jaya Marta S.Sos, MM, yang tercatat dalam lampirannya nomor 14, tertanggal 19 Desember 2013, (bukti T-1), Petikan Keputusan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Lampiran Nomor Urut 14, atas nama Jaya Marta, S.Sos, MM, Jabatan Baru : Fungsional Dosen POLTEKES Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu (bukti-P-1), Petikan Keputusan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Lampiran Nomor Urut 14, atas nama Jaya Marta,

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 21 dari 38..... S.Sos, MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, MM, Jabatan Baru : Fungsional POLTEKES Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, (bukti P-2 : T-3), dan Petikan Keputusan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Lampiran Nomor Urut 14, atas nama Jaya Marta, S.Sos, MM, Jabatan Baru : Fungsional POLTEKES Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (bukti P-3: T-4) adalah merupakan keputusan yang sama / similar, dan inti dari semua Surat tersebut adalah memberhentikan Jaya Marta, S.Sos, MM dari Jabatan Struktural yang lama sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan jabatan baru sebagai Fungsional POLTEKES Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tergugat mengenai objek gugatan kabur dan tidak jelas dan memutuskan untuk keseragaman bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya atas nama Jaya Marta S.Sos, MM, yang tercatat dalam lampirannya nomor 14, tertanggal 19 Desember 2013, (bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon Pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya atas nama Jaya Marta, S.Sos., M.M, (bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari kewenangan, segi prosedural/formal, dan materil substansial serta tidak boleh melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 22 dari 38..... (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai segi kewenangan menerbitkan objek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :-----

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Struktural sebagai Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu dan memindahkannya ke Jabatan Fungsional Poltekes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 dinyatakan bahwa *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi”-*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 1 ayat 4 *”Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur”;*-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, sejak bulan Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.821.2.3.R-01 tertanggal 4 Januari 2013 (bukti P-5);-----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 23 dari 38..... Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, eselon III.a yang berdinast di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu, sehingga menurut Majelis Hakim bahwasanya Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo, sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (Gubernur Bengkulu) berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo maka, dari segi kewenangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak cacat yuridis dari segi kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural formal dan sekaligus substansi material diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Penggugat dan Tergugat, surat-surat bukti para pihak dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dan setelah memperhatikan substansi surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;---

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan Pembina (IVa) dengan Pendidikan terakhir Strata 2 (S2) Manajemen Administrasi, (vide bukti P-4);-----
- Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Eselon IIIa, sejak Januari 2013 sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo (kurang lebih 1 tahun), (bukti P-5);-----
- Bahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atas nama Penggugat pada tahun 2011 hingga 2012 selalu bernilai baik (vide bukti P-6);-----
- Bahwa menurut keterangan saksi TARMIZI, PNS, Kepala BKD Provinsi Bengkulu dan anggota Tim Baperjakat ; -----
 - Bahwa Bkd Provinsi Bengkulu telah mengumpulkan dan menyiapkan data data pejabat di Provinsi Bengkulu yang akan dimutasi dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Baperjakat untuk diproses lebih lanjut ;-----
 - Bahwa mutasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja guna penyegaran dalam sebuah organisasi, apakah itu mutasi biasa ataupun promosi ;-----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 24 dari 38..... • Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Baperjakat merekomendasikan Penggugat untuk dipindah sebagai Pejabat Fungsional di Poltekkes Provinsi Bengkulu karena rekam jejak Penggugat yang juga pernah berdinis di Rumah Sakit M Yunus Bengkulu dan Dinas Kesehatan Bengkulu ;-----
- Bahwa berdasarkan rapat pembahasan penetapan calon pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait dengan pemindahan Jabatan yang dilakukan Tim Baperjakat yang dipimpin oleh Drs. Herry Syahriar, MM dengan jabatan Asisten Administrasi Umum, sebagai Ketua Baperjakat (vide bukti P-7), hasil tersebut kemudian diserahkan kepada Tergugat sebagai Pembina Kepegawaian Provinsi Bengkulu untuk ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan ;-----
- Bahwa, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.821.3.V.199 tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya atas nama Jaya Marta, S.Sos., M.M, dipindahkan sebagai Fungsional Poltekkes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (vide bukti T-1) yang akhirnya dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Ns. Gusti Miniarti S.Kep, PNS, Direktur Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu ;-----
 - Bahwa setelah menerima surat keputusan objek sengketa, Penggugat melapor dan menghadap kepada saksi selaku Direktur Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu selaku pimpinan di Poltekkes Provinsi Bengkulu ;-----
 - Bahwa kemudian saksi menerbitkan Surat Tugas untuk Penggugat tertanggal 2 Januari 2014 dengan jabatan sebagai Tenaga Fungsional Administrasi Pada Unit Penjamin Mutu Poltekkes Provinsi Bengkulu (vide bukti T-5) yang didasari oleh kebutuhan Poltekkes Provinsi Bengkulu dan latar belakang pendidikan S1 Penggugat;-----
 - Bahwa kemudian saksi menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas untuk Penggugat sejak tanggal 6 Januari 2014 dengan jabatan sebagai Staf Unit Penjamin Mutu Poltekkes Provinsi Bengkulu (vide bukti T-6) ;-----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 25 dari 38..... - Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi M. Pahmi, PNS, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Jabatan Fungsional BKD Provinsi Bengkulu ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan terkait dengan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat, karena hanya bertugas untuk mengurus penilaian/ memberikan telaah terkait dengan pegawai yang akan ditempatkan dalam suatu jabatan fungsional berdasarkan usulan dari SKPD terkait (dalam hal ini Poltekkes Provinsi Bengkulu) ;-
- Bahwa sampai pada saat saksi memberikan keterangannya di persidangan Tanggal 11 Maret 2014, saksi sama sekali belum pernah melihat atau menerima usulan dari Poltekkes Provinsi Bengkulu terkait dengan penempatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional dalam hal ini sebagai Staf Unit Penjamin Mutu Poltekkes Provinsi Bengkulu, sehingga tidak bisa menilai apakah jabatan tersebut sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Bab V tentang Penilaian dan Pertimbangan Pengangkatan Dalam Jabatan, Pasal 14 ; -----

- ayat (1) “ Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat “ ;-----
- ayat (2) “Baperjakat terdiri dari a. Baperjakat Instansi Pusat, b. Baperjakat Instansi Daerah Provinsi, c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/ Kota” ;-----
- ayat (4) “Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah” ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 26 dari 38..... Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, pasal 16 ayat (3) ; “ *Ketua Baperjakat*

Instansi Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi dengan anggota para pejabat eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian “ ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Lampiran I, Bab III Komisi Kepegawaian Negara dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Huruf C angka 9, “ *Dalam hal Ketua Baperjakat Instansi Pusat dan Daerah Kosong, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat* “ :-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan diatas, oleh karena Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu sedang kosong, maka penunjukan Plt. Sekretaris Daerah yang dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Drs. H. Herry Syahriar, MM sebagai Ketua Baperjakat untuk memberikan rekomendasi terkait terbitnya objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang ada ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, pasal 10 : “ *Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk masing masing jabatan tersebut* “ ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, pasal 10

“*PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena*:-----

- Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya*;-----
- Mencapai batas usia pensiun*;-----
- Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil*;-----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 27 dari 38..... d. Diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;-----
- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;-----
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;-----
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah;-----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau-----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;”-

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, pasal 9 :-----

- Ayat (1) “ Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan /atau perpindahan wilayah kerja “;-----
- Ayat (2) “ Secara normal perpindahan tugas dan /atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas spesialisitas, yang dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara hanya memiliki wewenang yang secara eksplisit dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang dalam hal pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil dari jabatan strukturalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Nomor 100 Tahun 2000 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 hanyalah diperbolehkan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Bab III huruf D angka 4 poin c tentang usul pemberhentian dari jabatan struktural : -----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 28 dari 38..... 1. Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberhentian pegawai negeri dari Jabatan Struktural yang perlu mendapatkan pertimbangan Baperjakat adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan : a. tidak sehat jasmani dan/ atau rohani, b. tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, professional, efektif, dan efisien dalam kurun waktu antara 1 sampai dengan 2 tahun sejak diangkat dalam jabatan, c. tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya aspek moralitas dan etik ;-----
2. Tata cara pengusulan : a. setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarki mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan –alasannya dengan tembusan Ketua Baperjakat, up Sekretaris, b. dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut diatas Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perludn Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, c. baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang berwenang disertai alasan – alasannya, d. pertimbangan tersebut dapat berupa 1). membenarkan alasan – alasan usul pemberhentian, 2).tidak membenarkan alasan – alasan usul pemberhentian ;-----

Menimbang, bahwa dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Pola Mutasi jabatan karier dapat dibedakan menjadi 3, meliputi :-----

- a. Perpindahan jabatan vertikal, terdiri dari : -----
· Perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi ;-----
- b. Perpindahan jabatan horizontal, terdiri dari,
· Perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama, atau

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 29 dari 38..... - Perpindahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

· Perpindahan jabatan fungsional dalam tingkat yang sama pada unit yang berbeda;-----

c. Perpindahan jabatan diagonal, terdiri dari:

- Perpindahan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, atau
- Perpindahan jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Profesionalisme sesuai dengan Kompetensi, Prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, rasa atau golongan. Seluruh Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya diangkat dalam suatu jabatan dan sekaligus menegaskan bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil hendaknya menduduki suatu jabatan. Jabatan dimaksud adalah Jabatan Struktural dan jabatan fungsional;---

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat dalam jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Sedangkan Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa Pengangkatan PNS kedalam jabatan fungsional pada instansi Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai formasi yang ditetapkan. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 30 dari 38..... Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa Pengangkatan PNS Jabatan Fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan, Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknik analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasar akreditasi tertentu;-----

Menimbang, bahwa Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan ditetapkan dengan kriteria :-----

1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas didiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi ;-----
2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi ;-----
3. Disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian dan tingkat keterampilan ; -----
4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri ;-----
5. Jabatan fungsi tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi ;

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional :-----

1. Jabatan Fungsional Keahlian ;-----

Mensyaratkan kualifikasi professional dengan pendidikan serendah-rendahnya strata 1 (S1), Penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan dan terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya, sedangkan jenjang jabatannya meliputi ;-----

- Jenjang Utama (golongan ruang IV/d, dan IV /e) ;-----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 31 dari 38..... • Jenjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenjang Madya (golongan ruang IV/a, IV/b, IV/c) ;-----
 - Jenjang Muda (golongan ruang III/c, III/d) ;-----
 - Jenjang Pertama (golongan ruang III/a, III/b) ;-----
2. Jabatan Fungsional Keterampilan ;-----

Mensyaratkan kualifikasi teknis professional dan/atau penunjang professional dengan pendidikan serendah-rendahnya SMU/SMA/SMK dan setinggi-tingginya Diploma III (D3), dengan kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi dan terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya, sedangkan jenjangnya meliputi :-----

- Jenjang Penyelia ;-----
- Jenjang Pelaksana Lanjutan ;-----
- Jenjang Pelaksana ;-----
- Jenjang Pelaksana Pemula ;-----

Menimbang, bahwa . Persyaratan untuk pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional adalah:-----

1. Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil,-----
2. Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan,-----
3. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku,-----
4. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan,-----
5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.-----

Menimbang, bahwa pemindahan seorang Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ke jabatan fungsional memang dimungkinkan namun haruslah pula dipertimbangkan mengenai

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 32 dari 38..... syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat syarat yang harus dipenuhi sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dimungkinkan pula untuk dapat mengembangkan karier, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan alasan penerbitan Obyek Sengketa adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja serta atas penilaian prestasi kerja para pegawai khususnya Penggugat bukan karena promosi naik jabatan atau bahkan demosi atau penurunan jabatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sejak bulan Januari Tahun 2013 (bukti P-4 , P-5) dan diberhentikan dari jabatannya tersebut sejak dikeluarkannya objek sengketa aquo, yaitu tanggal 19 Desember 2013 (bukti T-1), sehingga Penggugat menduduki jabatannya tersebut hanya dalam jangka waktu kurang dari satu tahun ;-----

Menimbang, bahwa secara normal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, pasal 9 ayat 2 diatas, bahwa pemindahan dilakukan dalam waktu 2 sampai 5 tahun sejak seorang Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan strukturalnya tersebut, karena unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun masa jabatan yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk dapat diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi ;----

Menimbang, bahwa pengertian “normal” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : menurut aturan atau menurut pola yang umum; sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah ; sesuai dengan keadaan yang biasa ; tanpa cacat ; tidak ada kelainan ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, pemindahan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :-----

1. Mutasi : perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang sama tingkatannya, sifatnya normal, biasa dilakukan sebagai bagian pembinaan karier dan penyegaran
2. Promosi : perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi tingkatannya / kenaikan pangkat, sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja ;-----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 33 dari 38..... 3. Demosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Demosi : perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih rendah, bersifat hukuman dan merupakan peringatan bagi setiap Pegawai Negeri sipil agar segera meningkatkan kinerjanya ;-----

Menimbang, bahwa secara normal, Penggugat belum mencapai syarat 2 tahun menduduki jabatan struktural nya sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, sehingga penilaian terhadap kinerja jabatan yang disandanginya belum dapat dilakukan, kecuali pemindahan yang dilakukan adalah karena diluar kebiasaan normal itu sendiri, yaitu dikarenakan promosi atau kenaikan pangkat karena kemampuan atau kompetensi tertentu yang dimiliki oleh Penggugat tidak terdapat pada Pegawai yang lain (kenaikan jabatan secara biasa juga dilakukan setelah penilaian kinerja 2 tahun), atau penurunan jabatan karena selama menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Penggugat dianggap telah melakukan suatu pelanggaran disiplin berat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Penjelasan Umum yang pada pokoknya adalah bahwa perpindahan Pegawai Negeri Sipil tidak boleh merugikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011, tentang Perubahan UPTD Akademi Keperawatan Provinsi Bengkulu Menjadi UPTD Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu, pasal 19, ayat :-----

1. “ Kepala UPTD/ Direktur Poltekkes Provinsi Bengkulu adalah jabatan struktural eselon (III.a) “ ;-----
2. “ Kasie/ Kasubbag/ Pudir adalah Jabatan Struktural eselon (IV.A) ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo, Penggugat dengan pangkat IV A/ Pembina, dengan eselon IIIa dipindahkan ke jabatan fungsional Poltekkes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (tidak secara jelas menunjuk nama jabatan fungsional apa), dan

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 34 dari 38..... kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Direktur Poltekkes Provinsi Bengkulu hanya ditempatkan sebagai Tenaga Fungsional Administrasi sebagai staf di Unit Penjamin Mutu Poltekkes Provinsi Bengkulu (bukti T-5, T-6) dalam jabatan yang tidak diatur dalam profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010 sebagai referensi terhadap pembinaan karier jabatan fungsional di instansi pusat maupun daerah ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim rekomendasi yang diberikan oleh Baperjakat sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat sama sekali tidak memperhatikan sistem pembinaan pegawai negeri sipil, yang hakikatnya adalah suatu upaya sistemik, terencana, yang mencakup struktur dan proses yang selaras dengan kompetensi pegawai dan kebutuhan yang ada, mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang terkait mulai dari penilaian terhadap kinerja jabatan, kompetensi, efektifitas, dan jenjang kepangkatan yang sesuai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara objektif tujuan pemindahan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna yang berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat, dengan tidak merugikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang dapat mendorong peningkatan prestasi Pegawai Negeri Sipil tidak tercapai ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya atas nama Jaya Marta S.Sos, MM, yang tercatat dalam lampirannya nomor 14, tertanggal 19 Desember 2013 (bukti T:1), ditinjau dari segi prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karenanya terhadap objek yang menjadi sengketa a quo haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya sehingga cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa a quo maka kepada Tergugat diwajibkan untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 35 dari 38..... martabatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya seperti semula sebagai Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi

Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* adalah tergolong Keputusan Tata Usaha Negara terikat (*gebonden beschikking*), sehingga prosedur penerbitannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara limitatif dan jelas, dan oleh karenanya pengujiannya pun hanya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tidak perlu lagi diuji melalui asas-asas umum pemerintahan yg baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 36 dari 38..... MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya atas nama Jaya Marta S.Sos, MM, yang tercatat dalam lampirannya nomor 14, tertanggal 19 Desember 2013.;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya atas nama Jaya Marta S.Sos, MM, yang tercatat dalam lampirannya nomor 14, tertanggal 19 Desember 2013; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu; -----
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 oleh kami **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, S.H.** dan **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **2 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHENDRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat; -----

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 37 dari 38..... **HAKIM**



HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD ALI, S.H.

INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SUHENDRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor ; 02/G/2014/PTUN-BKL:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 65.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Leges	: Rp. 3.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. ATK Perkara	: <u>Rp. 100.000,-</u>

Jumlah : Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Put. 02/G/2014/PTUN-BKL Halaman 38 dari 38.....